

DAFTAR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APIP : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Based on e-SIPASTI | Printed date : 20 Juni 2024 11:28:32

BIDANG/NOMOR DAN TGL. LHP	TEMUAN PENYEBAB PENYIMPANGAN			SARAN/REKOMENDASI		TINDAK LANJUT/TANGGAPAN		KATEGORI TL			PARAF	KET
	URAIAN RINGKAS	KODE		URAIAN RINGKAS	KODE SARAN	URAIAN RINGKAS	KODE SARAN	S	D	B		
		TEMUAN	SEBAB									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700.1.2.1/762/LHP/2023/INSP 22 DESEMBER 2023	Kelebihan Pembayaran Biaya Hotel Senilai Rp1.000.000,- Pada dokumen pertanggungjawaban keuangan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat pembayaran biaya hotel dalam rangka perjalanan dinas ke Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan tarif yang tertera pada bill hotel diketahui bahwa pembayaran biaya hotel yang dipertanggungjawabkan melebihi tarif hotel yang sebenarnya. Hal ini disebabkan pelaksana perjalanan dinas dengan sengaja mempertanggungjawabkan pembayaran biaya hotel tidak sesuai dengan tarif yang sebenarnya.	(1.01.07)		Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan secara tertulis nama dibawah ini sesuai dengan proporsinya masing-masing dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran biaya hotel senilai Rp1.000.000,00, dengan rincian: - Sdr.Debby Selvyanti, ST., MT senilai Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah); - Sdr.Oktopia Nor Kelana, S.STP senilai Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); - Sdr.Enny Milida, A. Md senilai Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah); - Sdr.Maria Ulfah, A. Md senilai Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah); - Sdr.M.Aldhieta Aswatra, S. STP.,MIP senilai Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); - Sdr.Suhaini, ST senilai Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). dan menyetorkan ke Kas Daerah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur KalimantanTengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.	(01)	(S.1) Setoran ke kas daerah TL : 01-04-2024		S				

						(S.2) Setoran ke kas daerah TL : 01-04-2024		S				
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

	<p>Harga Satuan dan Spesifikasi Mesin Realisasi Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Tidak Sesuai Ketentuan.</p> <p>No Uraian Barang Jenis Mesin Kubikasi Mesin (CC) Kuantitas Harga Satuan (SPK/Kontrak) Harga Satuan : (Perpres No.33 Tahun 2020) Keterangan 1. Toyota Fortuner 2.8 type VRZ GR-S 4x4 A/T Diesel 2.800 1 unit 707.700.000,00 526.588.000,00 Melampaui plafon Rp181.112.000,00 2. Toyota Hilux Double Cabin type 2.4 V (4x4) DSL A/T Diesel 2.400 1 unit 514.300.000,00 494.870.000,00 Melampaui plafond Rp19.430.000,00 Dari data diatas dapat disimpulkan hal sebagai berikut : a) Melampaui plafon (batas tertinggi) belanja kendaraan roda 4 (empat) untuk kendaraan dinas pejabat eselon 2 dan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat) jenis Double Gardan yang diperbolehkan; b) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk/type Toyota Fortuner 2.8 type VRZ GR-S 4x4 A/T Mesin Diesel melebihi spesifikasi kapasitas/ isi silinder atau kubikasi mesin kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis kendaraan minibus (bbm: solar) untuk kendaraan dinas jabatan (pejabat eselon II) yang diperkenankan yaitu maksimal sebesar 2.500 cc. Hal ini disebabkan Pengguna Anggaran lalai dengan tidak mematuhi ketentuan mengenai harga satuan penganggaran dan realisasi belanja dalam pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat), serta ketentuan tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah mengenai spesifikasi kubikasi mesin/isi silinder kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk pejabat eselon II pada pemerintah daerah yang diperkenankan.</p>	(1.04.06)		<p>Direkomendasikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah agar secara tertulis menegur Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pengguna Anggaran yang belum melaksanakan tugasnya secara optimal untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja atau melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>	(05)						B		
--	---	-----------	--	--	------	--	--	--	--	--	---	--	--

<p>Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan Untuk Barang Persediaan belum dibuat.</p> <p>RKBMD Pengadaan berupa Barang Persediaan tidak ada/tidak disajikan. Seharusnya pada usulan RKBMD Pengadaan, perencanaan untuk belanja Barang Persediaan juga disajikan, karena Barang Persediaan adalah juga termasuk Barang Milik Daerah, sesuai definisi/lingkup Barang Milik Daerah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, serta memang diperlukan untuk menunjang operasional dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Hal ini disebabkan Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah belum secara cermat dan memadai dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Persediaan di lingkup kerjanya melalui usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan secara komprehensif/menyeluruh.</p>	(2.02.01)		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Barang pada perencanaan tahun anggaran berikutnya (2024 dan seterusnya) agar membuat/menyusun usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan di lingkup kerjanya secara komprehensif, termasuk usulan atas belanja Barang Persediaan.</p>	(09)	<p>(S.0) RKBMD Persediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>TL : 12-06-2024</p>	S						
---	-----------	--	---	------	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada pemegang kendaraan dinas operasional belum ditetapkan dengan surat keputusan.</p> <p>Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bahwa saat ini distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masing-masing pemegang kendaraan dinas operasional dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah diberikan dalam bentuk kupon, tidak ada bentuk lain dalam sistem pengendalian internalnya. Hal ini disebabkan belum adanya aturan yang pasti atas pelaksanaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada pemegang kendaraan dinas operasional.</p>	(2.03.01)		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masing-masing pemegang kendaraan dinas operasional dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas.</p>	(09)	<p>(S.0) Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :188.4/013/S.V/DPMPTSP-2024 tanggal 04 Januari 2024 Tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>TL : 13-05-2024</p>	S						
--	--	-----------	--	---	------	--	---	--	--	--	--	--	--

KET.
S.0 : Belum ada susulan
S.1 : Susulan Ke-1, dst.